

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kode etik Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai oleh Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dalam Perundang-Undangan Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah dalam melakukan mediasi berpatokan pada Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 yaitu tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam perspektif hukum islam (ulama' ahli fiqh), Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah menerapkan prinsip hakamain sesuai dengan surat Al-Nisa' ayat 35. yaitu dalam menyelesaikan sengketa di perlukan hakamain (dua arbitror dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki) yang bertindak sebagai penengah dan bersifat netral, serta bertugas hanya untuk mengakomodasikan kebutuhan pihak yang bertikai. Tetapi masalah ini posisi advokat LBH Jawa Tengah sudah mendapatkan kuasa dari pihak suami-istri untuk menyelesaikan persengketaannya. Dari sini advokat LBH Jawa Tengah mempelajari persoalan sengketa secara seksama

dan memutuskan apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, berdamai dan berkumpul kembali atau berpisah dan bercerai.

2. Tingkat Keberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh LBH Jateng bisa dikatakan berhasil, karena selama kurun waktu 5 tahun telah menangani perkara perdata sebanyak 64 perkara gugat cerai,

Keberhasilan itu karena didukung oleh Strategi perdamaian yang dilakukan tim Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah agar mediasi itu berhasil yaitu dengan cara: pendekatan agamis dan pendekatan psikologis. Pendekatan agamis yaitu (menjelaskan prinsip-prinsip agama tentang perceraian, karena pada hakekatnya setiap agama membenci dan melarang perceraian) dan Pendekatan psikologis dan sosiologis yaitu (bahwa setiap perceraian pasti memiliki dampak negatif yaitu adanya keberadaan anak-anak sebagai akibat adanya perceraian masalah harta gono gini (harta bersama), setatus duda / janda, adanya pandangan negatif masyarakat di lingkungannya dan lain-lain).

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan upaya damai advokat di luar pengadilan dalam perkara cerai gugat, maka dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Hendaklah seseorang advokat di dalam menjalankan profesinya didasari hati yang suci dan ikhlas dan selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan

kode etiknya demi terwujudnya keadilan dan kebenaran bersama (klien dan masyarakat), khususnya hubungan dengan klien ketika menangani perkara yang dihadapi.

2. Advokat supaya mengusahakan di dalam menerima perkara tidak langsung menerimanya begitu saja (demi kepentingan materiil), akan tetapi mencermati dari perkara itu dan posisi calon klien, apakah perkara ini layak didaftarkan di pengadilan ataukah tidak. Karena dalam perkara perdata cerai gugat, advokat terlebih dahulu melakukan upaya damai secara non litigasi.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungan yang tiada taranya kepada penulis, sehingga hanya dengan ma'unah-Nya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti.

Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mecurahkan buah pikiran dalam bentuk skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran inovatif dari segenap pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga sekripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal'alam*